



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan dipertahankan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Wilayah Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;



9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

MENGETAHUI/MEMPERMUKAKAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
NOMOR
TANGGAL...BLN.....TAHUN.....
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPALA



Drs. H. ABDUL BASIT, MM
NIP. 19631209 199203 1 004

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


[Signature]
Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

MENGETAHUI MEMBENARKAN

SESUAI DENGAN ASLINYA

NOMOR

TANGGAL ... BLN. TAHUN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPALA


KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
TANAH BUMBU
Drs. ABDUL BASTI, MM
3631209 199203 1 004

NO	PRORUPENSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERLUKSAHAN DARI	KAB./KODYA	KET.
		LIFEIT	MAD				
		168	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandulangan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Jl. Pandulangan Ds. Pandulangan Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin	Kab. Tapin	
		169	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Satiung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al - Kautsar Ds. Satiung Kec. Kusan Hilir Kab. Kotabaru	Kab. Kotabaru	
		170	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Seloka	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Misbahul Munir Jl. Hasanuddin No.17 RT.2 Ds. Tanjung Seloka Kec. P. Laut Selatan, Kab. Barito Kuala	Kab. Kotabaru	
		171	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyuur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fathus Salam Ds. Banyuur Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala	Kab. Barito Kuala	
		172	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rumpiang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Tarbiyah Jl. Arsyadiyah No.1 Ds. Rumpiang Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar	Kab. Banjar	
		173	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawahen Seberang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ikhlas Jl. Pembangunan RT.1 RW.1 Ds. Bawahen Seberang Kec. Astambul Kab. Banjar	Kab. Banjar	
		174	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Lulut	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudhatul Sibvan Jl. Veteran KM.6 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar	Kab. Banjar	
		175	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jambu Raya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Wasliyah Jl. Simpang Ancak RT.4/2 Ds. Jambu Raya Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar	Kab. Banjar	
		176	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kertak Hanyar II	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Manbaul Ulum Jl. Handil Jatuh Ds. Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar	Kab. Banjar	
		177	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Manarap Baru	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Falah Jl. Handil Barabai Ds. Manarap Baru Kab. Banjar	Kab. Banjar	

MENGETAHUI MEMBENARKAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
NOMOR

TANGGAL.....BLN.....TAHUN.....
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPALA



Drs. H. ABDUL BASIT, MM
NIP. 19631209-199203 1 004
KAB. TANAH B